



**BUPATI NGANJUK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA  
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, maka perlu mengatur kembali Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 11);

16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
4. Tim Pembina Desa Tingkat Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Camat untuk membantu Camat dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan kepada Desa.
5. Pendamping Desa adalah Pendamping Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Penjabat Kepala Desa adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya Kepala Desa terpilih melalui Pemilihan Kepala Desa atau Kepala Desa yang ditetapkan melalui Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
9. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
14. Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut aplikasi SILOKDES, adalah alat bantu berupa perangkat lunak yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Nganjuk.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## BAB II

### TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN DANA DESA

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa

#### Pasal 2

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten, Bupati menghitung rincian Dana Desa setiap Desa.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar; dan
  - b. Alokasi Formula.
- (3) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap Kabupaten dengan jumlah Desa di Kabupaten.

- (4) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (5) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (6) Data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (7) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan IKG Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

### Pasal 3

Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi Formula dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \sum ADKab + \{ \sum AFKab * [(0,25 * z1) + (0,35 * z2) + (0,10 * z3) + (0,30 * z4)] \}$$

Keterangan:

- W = Dana Desa setiap Desa  
 $\sum ADKab$  = jumlah Alokasi Dasar Dana Desa Kabupaten Nganjuk  
 $\sum AFKab$  = jumlah Alokasi Formula Dana Desa Kabupaten Nganjuk  
 z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Nganjuk  
 z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Nganjuk  
 z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Nganjuk  
 z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Nganjuk

Bagian Kedua  
Pembagian Dana Desa Setiap Desa

Pasal 4

Berdasarkan formula penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Bupati menerima:
  - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.dari Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Bupati menerima Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I dari Kepala Desa.
- (2) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).

## Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Bantuan kepada Bupati melalui Camat.
  - b. Camat menugaskan perangkat Kecamatan atau Tim Pembina Desa Tingkat Kecamatan dan dapat dibantu oleh Pendamping Desa untuk meneliti surat permohonan yang meliputi penelitian terhadap jumlah dana dan pemenuhan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7.
  - c. Camat menyampaikan surat permohonan penyaluran yang telah diteliti kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa disertai surat pengantar Camat.
  - d. Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa menghimpun dan menyampaikan surat permohonan penyaluran kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah untuk diproses penyalurannya sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
  - e. Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah menyalurkan Dana Desa dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dan memberitahukan penyaluran dimaksud kepada Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
  - f. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa memberitahukan penyaluran Dana Desa kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa melalui Camat.
  - g. Berdasarkan pemberitahuan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf f Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa memerintahkan Bendahara Desa untuk menatausahakan transaksi penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD melalui aplikasi SILOKDES.

- h. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa menyampaikan Bukti Penerimaan Kas yang dicetak melalui aplikasi SILOKDES dan fotokopi buku RKD kepada Camat sebagai bukti Desa telah menerima penyaluran Dana Desa dari Bupati.
- i. Camat menyampaikan Bukti Penerimaan Kas dan fotokopi buku RKD kepada Bupati c.q. Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah.

#### BAB IV

#### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam RKP Desa.

##### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

##### Pasal 11

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan bahwa pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

- (4) Dalam rangka Bupati memastikan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Usulan Kegiatan Desa di luar prioritas penggunaan Dana Desa tersebut telah tercantum dalam RKP Desa.
  - b. Dalam hal belum tercantum dalam RKP Desa, Kepala Desa dan BPD menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati usulan Kegiatan Desa di luar prioritas penggunaan Dana Desa.
  - c. Usulan kegiatan hasil pembahasan musyawarah desa dicantumkan dalam perubahan RKP Desa.
  - d. Pada saat evaluasi rancangan APB Desa, Kepala Desa menjelaskan rancangan APB Desa yang memuat Kegiatan Desa di luar prioritas penggunaan Dana Desa kepada Tim Evaluasi Peraturan Desa tentang APB Desa. Penjelasan Kepala Desa dilengkapi dengan:
    1. Dokumen Berita Acara Musyawarah Desa pembahasan Kegiatan Desa di luar prioritas penggunaan Dana Desa;
    2. Dokumen RKP Desa yang telah memuat Kegiatan Desa di luar prioritas penggunaan Dana Desa; dan
    3. Surat Pernyataan yang ditandatangani Kepala Desa dan diketahui Camat yang menyatakan bahwa Desa telah memenuhi prioritas penggunaan Dana Desa dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

## BAB V

### PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 12

- (1) Bendahara Desa menyusun rancangan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa setiap tahap melalui aplikasi SILOKDES.
- (2) Bendahara Desa menyampaikan rancangan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Desa.
- (3) Sekretaris Desa meneliti, membubuhkan paraf dan menyampaikan rancangan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa kepada Kepala Desa untuk ditandatangani dan menjadi Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) kepada Camat.

- (2) Camat menugaskan perangkat Kecamatan atau Tim Pembina Desa Tingkat Kecamatan dan dapat dibantu oleh Pendamping Desa untuk meneliti Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kekeliruan pada Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, Camat memerintahkan Kepala Desa untuk memperbaiki.
- (4) Camat menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa kepada Bupati c.q. Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Laporan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah untuk bahan penyusunan Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa yang disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

## BAB VI

### SANKSI PENUNDAAN DAN PENGURANGAN PENYALURAN

#### DANA DESA

#### Bagian Kesatu

#### Penundaan Penyaluran

#### Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap I, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7;
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga jumlah Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

#### Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
- a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) telah diterima; dan
  - b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- (6) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (7) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa Tahap I dari RKUN ke RKD tahun anggaran berjalan.

- (8) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran Sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (9) Berdasarkan permintaan penyaluran Sisa Dana Desa dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan.
- (10) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

#### Bagian Kedua

#### Pemotongan Penyaluran Dana Desa

##### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

##### Pasal 17

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal terdapat:
  - a. Pemberitahuan perbedaan jumlah desa dari Bupati;
  - b. Laporan penundaan penyaluran Dana Desa dari Bupati; dan/atau
  - c. Laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari Bupati.

- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebesar kelebihan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Sisa Dana Desa yang terjadi akibat perbedaan jumlah desa digunakan untuk menutup kekurangan penyaluran Dana Desa yang diakibatkan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB VII

### PENUTUP

#### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 27 Pebruari 2017

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk  
pada tanggal 27 Pebruari 2017  
Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KEPALA DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN NGANJUK

ttd

Ir. AGOES SOEBAGIJO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600812 199103 1 013

**BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017 NOMOR 6**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR 6 TAHUN 2017  
 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN  
 BESARAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

**PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2017**

NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH DANA DESA
1	2	3		4
1	BAGOR	1	BAGORKULON	804.046.000
		2	BALONGREJO	822.003.000
		3	BANARANKULON	848.449.000
		4	BANARANWETAN	824.404.000
		5	BUDURAN	804.284.000
		6	GANDU	804.874.000
		7	GEMENGGENG	769.661.000
		8	GIRIREJO	804.692.000
		9	KARANGTENGAH	762.978.000
		10	KENDALREJO	769.690.000
		11	KEREPKIDUL	772.853.000
		12	KUTOREJO	760.086.000
		13	NGUMPUL	836.336.000
		14	PARON	776.967.000
		15	PESUDUKUH	798.196.000
		16	PETAK	756.492.000
		17	SEKARPUTIH	775.215.000
		18	SELOREJO	805.736.000
		19	SUGIHWARAS	794.513.000
2	BARON	1	BARON	798.504.000
		2	GARU	804.938.000
		3	GEBANGKEREP	783.056.000
		4	JAMBI	795.127.000
		5	JEKEK	833.970.000
		6	KATERBAN	895.366.000
		7	KEMADUH	814.364.000
		8	KEMLOKOLEGI	811.774.000
		9	MABUNG	842.573.000
		10	SAMBIROTO	804.791.000
		11	WAUNG	817.365.000
3	BERBEK	1	BALONGREJO	839.774.000
		2	BENDUNGREJO	802.392.000
		3	BERBEK	797.076.000
		4	BULU	819.390.000
		5	CEPOKO	772.019.000
		6	GROJOGAN	793.338.000
		7	KACANGAN	763.570.000

1	2	3	4	
		8	MAGUAN	824.398.000
		9	MLILIR	816.651.000
		10	NGRAWAN	791.685.000
		11	PATRANREJO	781.790.000
		12	SALAMROJO	829.591.000
		13	SEMARE	780.004.000
		14	SENDANGBUMEN	844.216.000
		15	SENGKUT	767.227.000
		16	SONOPATIK	805.501.000
		17	SUMBERURIP	837.813.000
		18	SUMBERWINDU	798.556.000
		19	TIRIPAN	788.026.000
4	GONDANG	1	BALONGGEBANG	881.534.000
		2	CAMPUR	850.171.000
		3	GONDANGKULON	811.387.000
		4	JAAN	852.420.000
		5	KARANGSEMI	797.895.000
		6	KEDUNGGLUGU	788.964.000
		7	KETAWANG	811.629.000
		8	LOSARI	796.309.000
		9	MOJOSETO	777.982.000
		10	NGLINGGO	854.969.000
		11	NGUJUNG	790.112.000
		12	PANDEAN	789.066.000
		13	SANGGRAHAN	842.075.000
		14	SENGGOWAR	828.791.000
		15	SENJAYAN	781.053.000
		16	SUMBERAGUNG	790.355.000
		17	SUMBERJO	812.482.000
5	JATIKALEN	1	BEGENDENG	785.346.000
		2	DAWUHAN	801.162.000
		3	DLURUREJO	772.250.000
		4	GONDANGWETAN	799.005.000
		5	JATIKALEN	825.753.000
		6	LUMPANGKUWIK	776.635.000
		7	MUNUNG	769.414.000
		8	NGASEM	780.198.000
		9	PERNING	809.829.000
		10	PULE	803.241.000
		11	PULOWETAN	791.635.000
6	KERTOSONO	1	BANGSRI	774.389.000
		2	DRENGES	887.780.000
		3	JUWONO	766.192.000
		4	KALIANYAR	773.533.000
		5	KEPUH	784.056.000
		6	KUDU	763.823.000
		7	KUTOREJO	788.861.000
		8	LAMBANGKUNING	826.957.000
		9	NGLAWAK	781.026.000
		10	PANDANTOYO	789.335.000
		11	PELEM	798.438.000

1	2	3		4
		12	TANJUNG	781.747.000
		13	TEMBARAK	769.477.000
7	LENGKONG	1	BALONGASEM	766.547.000
		2	BANGGLE	809.112.000
		3	BANJARDOWO	843.837.000
		4	JATIPUNGGUR	789.616.000
		5	JEGREG	774.819.000
		6	KEDUNGMLATEN	791.618.000
		7	KETANDAN	808.340.000
		8	LENGKONG	767.446.000
		9	NGEPUNG	841.824.000
		10	NGRINGIN	811.917.000
		11	PINGGIR	777.201.000
		12	PRAYUNGAN	813.055.000
		13	SAWAHAN	788.649.000
		14	SUMBERKEPUH	813.632.000
		15	SUMBERMIRI	770.513.000
		16	SUMBERSONO	782.377.000
8	LOCERET	1	BAJULAN	872.540.000
		2	CANDIREJO	804.419.000
		3	GEJAGAN	785.618.000
		4	GENJENG	838.147.000
		5	GODEAN	796.956.000
		6	JATIREJO	772.401.000
		7	KARANGSONO	809.181.000
		8	KENEP	786.458.000
		9	KWAGEAN	895.866.000
		10	LOCERET	757.811.000
		11	MACANAN	914.866.000
		12	MUNGKUNG	792.808.000
		13	NGEPEH	894.649.000
		14	NGLABAN	836.726.000
		15	PATIHAN	817.011.000
		16	PUTUKREJO	812.603.000
		17	SEKARAN	804.133.000
		18	SOMBRON	777.261.000
		19	SUKOREJO	789.096.000
		20	TANJUNGREJO	788.694.000
		21	TEKENGLAGAHAN	793.936.000
		22	TEMPELWETAN	767.792.000
9	NGANJUK	1	BALONGPACUL	776.972.000
		2	KEDUNGOWO	805.063.000
10	NGETOS	1	BLONGKO	881.630.000
		2	KEPEL	864.511.000
		3	KLODAN	914.486.000
		4	KUNCIR	819.026.000
		5	KWEDEN	779.015.000
		6	MOJODUWUR	889.381.000
		7	NGETOS	885.456.000
		8	ORO-ORO OMBO	783.485.000
		9	SURU	813.565.000

1	2	3		4
11	NGLUYU	1	BAJANG	843.571.000
		2	GAMPENG	847.621.000
		3	LENGKONGLOR	836.998.000
		4	NGLUYU	786.289.000
		5	SUGIHWARAS	813.227.000
		6	TEMPURAN	818.453.000
12	NGRONGGOT	1	BANJARSARI	880.324.000
		2	BETET	805.673.000
		3	CENKOK	1.001.566.000
		4	DADAPAN	835.253.000
		5	JUWET	865.052.000
		6	KALIANYAR	846.886.000
		7	KALORAN	821.298.000
		8	KELUTAN	808.573.000
		9	KLURAHAN	858.750.000
		10	MOJOKENDIL	929.342.000
		11	NGRONGGOT	894.826.000
		12	TANJUNGKALANG	907.572.000
		13	TRAYANG	790.079.000
13	PACE	1	BABADAN	815.972.000
		2	BANARAN	804.852.000
		3	BATEMBAT	791.977.000
		4	BODOR	794.848.000
		5	CERME	779.129.000
		6	GEMENGGENG	810.714.000
		7	GONDANG	815.565.000
		8	JAMPES	797.875.000
		9	JATIGREGES	814.295.000
		10	JETIS	818.337.000
		11	JOHO	867.163.000
		12	KECUBUNG	784.371.000
		13	KEPANJEN	836.455.000
		14	MLANDANGAN	829.670.000
		15	PACEWETAN	838.863.000
		16	PACEKULON	809.027.000
		17	PLOSOHARJO	827.852.000
		18	SANAN	791.536.000
14	PATIANROWO	1	BABADAN	889.878.000
		2	BUKUR	846.761.000
		3	LESTARI	770.995.000
		4	NGEPUNG	850.418.000
		5	NGROMBOT	768.006.000
		6	PAKUNCEN	753.544.000
		7	PATIANROWO	764.254.000
		8	PECUK	796.342.000
		9	PISANG	807.552.000
		10	ROWOMARTO	862.380.000
		11	TIRTOBINANGUN	820.228.000
15	PRAMBON	1	BALETURI	817.349.000
		2	BANDUNG	788.715.000
		3	GONDANGLEGI	845.932.000

1	2	3	4	
		4	KURUNGREJO	801.187.000
		5	MOJOAGUNG	807.751.000
		6	NGLAWAK	791.149.000
		7	ROWOHARJO	810.472.000
		8	SANGGRAHAN	798.383.000
		9	SINGKALANYAR	797.986.000
		10	SONOAGENG	840.033.000
		11	SUGIHWARAS	907.301.000
		12	TANJUNGTANI	819.156.000
		13	TEGARON	781.413.000
		14	WATUDANDANG	852.881.000
16	REJOSO	1	BANJAREJO	771.065.000
		2	BENDOASRI	774.328.000
		3	GEMPOL	792.117.000
		4	JATIREJO	779.526.000
		5	JINTEL	794.104.000
		6	KEDUNGPADANG	796.444.000
		7	KLAGEN	807.354.000
		8	MLORAH	835.172.000
		9	MOJOREMBUN	799.654.000
		10	MUNGKUNG	805.065.000
		11	MUSIRKIDUL	828.261.000
		12	MUSIRLOR	787.504.000
		13	NGADIBOYO	884.573.000
		14	NGANGKATAN	800.547.000
		15	PUHKEREP	843.672.000
		16	REJOSO	789.824.000
		17	SAMBIKEREP	818.987.000
		18	SETREN	783.562.000
		19	SIDOKARE	796.476.000
		20	SUKOREJO	773.138.000
		21	TALANG	767.949.000
		22	TALUN	760.282.000
		23	TRITIK	779.465.000
		24	WENGKAL	790.731.000
17	SAWAHAN	1	BARENG	895.135.000
		2	BENDOLO	808.303.000
		3	DUREN	885.638.000
		4	KEBONAGUNG	866.167.000
		5	MARGOPATUT	947.027.000
		6	NGLIMAN	886.289.000
		7	SAWAHAN	841.139.000
		8	SIDOREJO	778.070.000
		9	SIWALAN	772.792.000
18	SUKOMORO	1	BAGORWETAN	839.151.000
		2	BLITARAN	789.575.000
		3	BUNGUR	799.701.000
		4	KEDUNGSOKO	794.903.000
		5	NGLUNDO	805.501.000
		6	NGRAMI	831.919.000
		7	NGRENGKET	769.318.000

1	2	3		4
		8	PEHSERUT	836.985.000
		9	PUTREN	812.603.000
		10	SUMENGKO	891.322.000
19	TANJUNGANOM	1	BANJARANYAR	871.441.000
		2	DEMANGAN	851.904.000
		3	GETAS	824.896.000
		4	JOGOMERTO	816.510.000
		5	KAMPUNGBARU	879.320.000
		6	KEDUNGOMBO	876.799.000
		7	KEDUNGREJO	868.713.000
		8	MALANGSARI	782.228.000
		9	NGADIREJO	812.299.000
		10	SAMBIREJO	820.306.000
		11	SIDOHARJO	868.104.000
		12	SONOBEKEL	843.272.000
		13	SUMBERKEPUH	976.113.000
		14	WATES	773.518.000
20	WILANGAN	1	MANCON	819.888.000
		2	NGADIPIRO	797.118.000
		3	NGUDIKAN	799.018.000
		4	SUDIMOROHARJO	918.079.000
		5	SUKOHARJO	885.713.000
		6	WILANGAN	828.149.000
				215.210.307.000

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661107 199403 1 005